



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nomor : **41** /PL.01.4-SD/13/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Tindaklanjut Keputusan KPU RI  
Nomor 51 Tahun 2023

Padang, 31 Januari 2023

Yth. Ketua KPU Kabupaten/Kota  
se Sumatera Barat  
di-  
Tempat

Menindaklanjuti Keputusan KPU RI Nomor 51 Tahun 2023 tentang Mekanisme, Program, dan Jadwal Kegiatan Tahapan Penyerahan dan Verifikasi Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat terhadap Bakal Calon atas nama Devi Erawati, bersama ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Barat melaksanakan Tahapan Verifikasi Administrasi, Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu, Verifikasi Faktual kesatu, Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua dan Verifikasi Faktual Kedua Bakal Calon Anggota DPD atas nama Devi Erawati, sebagaimana jadwal yang tercantum pada Keputusan KPU RI Nomor 51 Tahun 2023 tentang Mekanisme, Program, dan Jadwal Kegiatan Tahapan Penyerahan dan Verifikasi Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat terhadap Bakal Calon atas nama Devi Erawati.
2. Dalam hal pelaksanaan Verifikasi sebagaimana angka 1 (satu) terdapat kendala, KPU Kabupaten/Kota memaksimalkan layanan konsultasi dengan Tim Helpdesk KPU Provinsi Sumatera Barat.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, terima kasih.

Ketua,  
  
Yanuk Sri Mulyani

Tembusan disampaikan kepada Yth.  
- Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang



**SALINAN**

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 51 TAHUN 2023

TENTANG

MEKANISME, PROGRAM, DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN  
PENYERAHAN DAN VERIFIKASI DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL  
CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN DAERAH SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN BADAN  
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP  
BAKAL CALON ATAS NAMA DEVI ERAWATI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/03.00/I/2023, yang pada pokoknya memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat untuk membuka akun Sistem Informasi Pencalonan dan memberikan waktu kepada bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama Devi Erawati untuk mengunggah data dan dokumen ke dalam Sistem Informasi Pencalonan, perlu menetapkan mekanisme, program, dan jadwal kegiatan penyerahan dan verifikasi dukungan minimal pemilih bakal calon perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk saudara Devi Erawati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Mekanisme, Program, dan Jadwal Kegiatan Tahapan Penyerahan dan Verifikasi

Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat terhadap Bakal Calon atas nama Devi Erawati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG MEKANISME, PROGRAM, DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN PENYERAHAN DAN VERIFIKASI DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP BAKAL CALON ATAS NAMA DEVI ERAWATI.

KESATU : Mekanisme penyerahan dukungan, verifikasi administrasi, dan verifikasi faktual dukungan minimal pemilih bakal calon perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

KEDUA : Dalam hal terdapat dukungan ganda pada lebih dari 1 (satu) bakal calon terhadap dukungan bakal calon lain yang telah dinyatakan memenuhi syarat verifikasi administrasi dan telah ditetapkan dalam Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat, dukungan ganda dari bakal calon atas nama Devi Erawati dinyatakan tidak memenuhi syarat.

KETIGA : Menetapkan program dan jadwal kegiatan tahapan penyerahan dan verifikasi dukungan minimal pemilih bakal calon perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai tindak lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat terhadap bakal calon atas nama Devi Erawati sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 NOMOR 51 TAHUN 2023  
 TENTANG MEKANISME, PROGRAM,  
 DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN  
 PENYERAHAN DAN VERIFIKASI  
 DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL  
 CALON PERSEORANGAN PESERTA  
 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
 PERWAKILAN DAERAH SEBAGAI  
 TINDAK LANJUT PUTUSAN BADAN  
 PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI SUMATERA BARAT  
 TERHADAP BAKAL CALON ATAS NAMA  
 DEVI ERAWATI

PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN PENYERAHAN DAN  
 VERIFIKASI DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON PERSEORANGAN  
 PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
 SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP BAKAL CALON  
 ATAS NAMA DEVI ERAWATI

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih		
	a. Persiapan penyerahan dukungan minimal pemilih	-	-
	b. Penyerahan dukungan minimal pemilih	Sabtu, 28 Januari 2023	Senin, 30 Januari 2023
	c. Verifikasi administrasi	Selasa, 31 Januari 2023	Rabu, 1 Februari 2023
	d. Perbaikan dan penyerahan dukungan minimal	Jumat, 3 Februari 2023	Sabtu, 4 Februari 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	pemilih perbaikan kesatu		
e.	Verifikasi administrasi perbaikan kesatu	Minggu, 5 Februari 2023	Senin, 6 Februari 2023
f.	Verifikasi faktual kesatu	Rabu, 8 Februari 2023	Minggu, 26 Februari 2023
g.	Perbaikan dan penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua	Kamis, 2 Maret 2023	Sabtu, 11 Maret 2023
h.	Verifikasi administrasi perbaikan kedua	Minggu, 12 Maret 2023	Selasa, 21 Maret 2023
i.	Verifikasi faktual kedua	Minggu, 26 Maret 2023	Sabtu, 8 April 2023
j.	Penetapan pemenuhan syarat dukungan minimal pemilih dan sebaran	Kamis, 13 April 2023	Senin, 17 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah